



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suparmi binti Sawal, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Nur Heriyanto bin Soenjoto, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 08 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Ploso 6/5-B RT.001 RW.005 Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Janda dan jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Maret 2018;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Zaskia Putri Aura binti Nur Heriyanto, lahir tanggal 31 Oktober 2017, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, yang Penggugat ketahui dari handphone Tergugat dan Tergugat mengakui;
6. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat, hingga menyakiti perasaan Penggugat;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan bersikap temperamental kepada Penggugat, karenanya, sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Pengugat sebagaimana alamat tersebut diatas;

9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Nur Heriyanto bin Soenjoto**) terhadap Penggugat (**Suparmi binti Sawal**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri pada sidang pertama sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut berita acara relaas panggilan tanggal 26 Februari 2021, ternyata Tergugat tidak berada di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat dan menurut Kepala kelurahan setempat Tergugat bukan warga setempat;

Bahwa setelah mendengar penjelasan dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara Cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sedangkan pencabutan tersebut sebelum jawaban adanya jawaban Tergugat, maka Majelis tidak perlu membutuhkan persetujuan Tergugat atas pencabutan tersebut sebagaimana diatur Pasal 271 Rv, oleh karena itu Majelis mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum 'Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 495.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I dan Saiful Rahman, S.H.I, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairun Nafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maswari, S.H.I, M.H.I

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

Edi Laili, SH., MH

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.0167/Pdt.G/2021/PA.Tgm